



**PRAKTIK MUZARA'AH LAHAN PERSAWAHAN
DI DESA PARTIHAMAN SAROHA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

RAJALI BATUBARA

NIM. 1410 200 065

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PRAKTIK MUZARA'AH LAHAN PERSAWAHAN
DI DESA PARTIHAMAN SAROHA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**RAJALI BATUBARA
NIM. 1410 200 065
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Hasiah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Rajali Batubara

Padangsidempuan, Februari 2019
Kepada yth :
Deka Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di -
Tempat


Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah membacanya, menelaah memberikan saran-saran perbaikan
seperlunya terhadap skripsi a.n. Rajali Batubara yang berjudul: "**Praktik Akad
Muzara'ah Lahan Persawahan Di Desa Partihaman Saroha Kecamatan
Padangsidempuan Hutaimbaru Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk
melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara
tersebut dapat di panggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam
sidang muaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/ibu,
kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rajali Batubara
NIM : 1410 200 065
Jurusan : Hukum Ekoomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Istitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. **Hak bebas Royalti Noneksklusif** (Non-Exclusive Royalty-Free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Praktik Muzara’ah Lahan Persawahan Di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Februari 2019

Yang menyatakan,

RAJALI BATUBARA
NIM 1410 200 065



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SENDIRI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **RAJALI BATUBARA**

NIM : 1410 200 065

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Praktik Muzara'ah Lahan Persawahan Di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti kata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Februari 2019

Saya yang Menyatakan,


RAJALI BATUBARA
NIM 1410 200 065





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Km 4,5 Sihatang 222733

Telepon (0634) Faxmille (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iainpadangsidimpuan

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rajali Batubara
NIM : 1410 200 065
Judul : Praktik Muzara'ah Lahan Persawahan di Desa Partihaman
Saroaha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Ditinjau
Skripsi Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota,

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 004

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 1993031 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at/26 April 2019

Pukul

: 08.00 s/d Selesai

Hasil/Nilai

: 74,25 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3, 24 (Tiga Koma Dua Puluh Empat)

Yudicium

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Km 4,5 Sihitang 222733

Telepon (0634) Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iainpadangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 1051 /In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Praktik Muzara'ah Lahan Persawahan di Desa Partihaman
Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru ditinjau dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Rajali Batubara
NIM : 1410 200 065

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 20 Juli 2019

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapka kepada Allah SWT atas rahmat da Hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan contoh teladan kepada ummat manusia , sekaligus yang kita harapkan syafa'at-Nya di *Yaumil Mahsyar* kelak.

Skripsi yang berjudul “Sewa menyewa Lahan Persawahan dengan Sistem Pembayaran Panen di Tinjau dari KHES di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini, hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pegetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, kepada Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Ihkwanudin selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag juga sebagai Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Musa Arifin, S.Hi. M.SI selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam proses belajar.
6. Kepada Perpustakaan yang telah memberikan jasa peminjaman buku sehingga segala kekurangan dalam penelitian ini dapat terlengkapi.

7. Kepada Kepala Desa Partihaman Saroha, dan seluruh masyarakat Desa Partihaman Saroha yang ikut andil dalam membantu penulis untuk melakukan penelitian.
8. Keluarga tercinta Almarhum Ayahanda Arifin Batubara, Ibunda Siti Raya Lubis, Khoirulsyah Batubara, Muh. Syaril Batubara, Rizky Fauzi Batubara, Saddam Anwar Batubara, Abang-abang Saya, Rahma Dani Ulfah Batubara selaku kakak Tunggal saya. Karena keluarga selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan moril dan materil kepercayaan mereka ada;lah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidimpuan, semoga keluarga penulis selalu dalam lingkungan Allah SWT.
9. Keluarga HMI Cabang Padangsidimpuan Periode 2018-2019, terkhususnya, Kakanda Asmar Afandi Nasution Selaku Ketua Umum, Perwira Siregar selaku Sekretaris Umum Kakanda Afrizal Harahap Selaku Kabid PA dan seluruh Pengurus Cabang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu semangat terus dan terima kasih atas dukungan saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis dan Pengurus HMI Komisariat Lafran Pane Periode 2017-2018.
10. Rekan-rekan ARMY HES, Asmar Afandi Nasution, Nurdin, Rahmat Husein Harahap, Mochtar Indra Efendi Siregar, Ninni Adelina Pulungan, Nadya Safitri Harahap, Miswar Tambunan, Mahmud Rezky, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu,

Khususnya keluarga besar HES-2 angkatan 2014 dan rekan mahasiswa seluruhnya.

11. Rekan-rekan pengurus UKM – Futsal Periode 2016-2018.
12. Rekan-rekan PIONIR VIII PTKIN Se-Indonesia dari IAIN Padangsidimpuan yang dilaksanakan di UIN AR-RANIRY Banda Aceh terkhusus kepada cabang olahraga Futsal yaitu, Ardi Koto, Faisal, Dedi Adrian, Togar, Ginda, Ali, Ridwan dan seluruh peserta PIONIR yang tidak disebutkan satu persatu semangat terus dan terima kasih atas dukungan saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Dan penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dapat melimpahkan Rahmat-Nya, Hidayah-Nya kepada mereka dan membals segal kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi pembaca, khususnya Mahasiswa/I jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

***Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Padangsidimpuan, Februari 2018

**RAJALI BATUBARA
NIM. 1410 200 065**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḡad	ḡ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di

			bawah
وْ...	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : **Rajali Batubara**
NIM : **1410 200 065**
Judul Skripsi : **Praktik Muzara'ah Lahan Persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**
Tahun : **2019**

Permasalahan dari skripsi ini, bagaimana praktik *Muzara'ah* di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik *Muzara'ah* di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad *Muzara'ah* di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik akad *Muzara'ah* di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui informasi dan mendeskripsikan kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi ataupun data dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskripsi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Muzara'ah* di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah ada, yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah*. Sementara di *Muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah berakhir. Dalam hal ini Praktik *Muzara'ah* lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru tidak sesuai dengan KHES.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad.....	14
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad.....	14
2. Rukun-rukun Akad.....	15
3. Syarat-syarat Akad.....	18
B. Muzara'ah.....	22
1. Pengertian Muzara'ah.....	22
2. Dasar Hukum Muzara'ah.....	25
3. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Muzara'ah.....	28
4. Kewajiban Pemilik dan Penggarap.....	32
5. Eksistensi Muzara'ah.....	33
6. Akibat Akad Muzara'ah.....	33
7. Berakhirnya Muzara'ah.....	35
8. Hikmah Muzara'ah.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Data Geografis.....	38
1. Data Lokasi.....	38
2. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian.....	39
3. Data Keagamaan.....	41
4. Data Pendidikan.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44

C. Jenis Penelitian.....	44
D. Subjek Penelitian.....	45
E. Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Praktik <i>Muzara'ah</i> lahan Persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan.....	49
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik <i>Muzara'ah</i> lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan HutaimbaruKota Padangsidimpuan.....	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang di ciptakan oleh Allah SWT, manusia memerlukan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, dimana dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah di tentukan oleh agama.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak manusiawi, tidak religius dan melanggar norma-norma moral.

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Alla SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak yang sempurna melainkan Allah SWT.

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيَعْلَمُكُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹

Ayat tersebut merupakan nasihat dari bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalahnya.

Islam mengandung kaidah untuk saling menyayangi di antara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha* (persaudaraan). Dalam harta seseorang yang kaya, terdapat hak orang-orang yang membutuhkan, sebuah hak bukanlah sedekah, anugerah ataupun pemberian. *Muzara'ah* merupakan salah satu pilihan untuk membangun suatu kerja sama untuk membangun suatu kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di dalam *Muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 48

Sementara itu, realitas menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang dewasa ini lebih bercorak bebas nilai (*free value*), ekonomi ditempatkan pada posisi individualisme, yaitu pertama keputusan ekonomi hanya dinikmati secara individu, dan tidak terpenetrasi kebawah. Kedua naturalism dimana aktivitas ekonomi lebih percaya kepada mekanisme pasar sebagai *invisible hand* (tangan tuhan). Ketiga materialisme, yaitu aktivitas ekonomi lebih berkonsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan hidup manusia dari segi materi saja. Ini sangat kontras kepada ekonomi syariah yang syarat nilai. Prinsip-prinsip etika, keadilan, keseimbangan menjadi entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap aktivitas ekonominya.²

Pada era yang penuh dengan segala persaingan baik pada sektor pemerintahan, perdagangan terutama dalam bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sedang marak dan menjadi topik perbincangan dalam setiap waktu, karena manusia tidak terlepas dari kehidupan berekonomi. Inilah yang menjadikan manusia senang dan sebaliknya, hal itu menjadikan manusia berselisih antara satu dengan yang lain.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Sebagai makhluk sosial, Allah swt telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan

² Habib Nazir dan Muh. Hasanuddin, *Esiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. xix

orang lain. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama dan kegotong royongan dalam segala hal.

Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian. Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan sebagainya, akan tetapi ada pula yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari perjanjian itulah timbul suatu perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Bentuk perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat karena perjanjian itu menimbulkan perikatan. Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian maka suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.³

³ Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, hlm. 15

Dalam Islam perjanjian itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah dan cara umum memindahkan hak milik perjanjian ini menjelaskan tentang hubungan antara tawaran dengan penerimaan yang dikenali sebagai tanggung jawab dan pertalian antara dua belah pihak dengan merujuk kepada perikatan tertentu.

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap harinya. Oleh karena itu Hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarad kepada orang lain.

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi berkata: Diantara hukum-hukum *muzara'ah* adalah:

1. Masa *Muzara'ah* harus ditentukan misalnya satu tahun.
2. Bagian yang di sepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya: "Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak di tempat yang lainnya." Maka hal ini tidak sah.
3. Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian, sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai

dengan syarat pembagiannya, maka *muzara'ah* tidak sah.⁴

Penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah sini, dan sipenggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, biasa jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan. Pada hal *muzara'ah* termasuk dari kerja sama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Penjelasan diatas tampaknya jelas bahwa praktek *muzara'ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaan pun harus sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu. Oleh karena disini penulis mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil, namun penulis ingin menganalisa dari sisi masyarakat di Desa Partihaman Saroha melakukan perjanjian sawah dengan cara investasi (benih) bersama.

Para petani di Desa Partihaman Saroha penggarapan sawah dalam melakukan penggarapan sawah hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak penggarap, sehingga petani memberikan bibit dan

⁴ *Ibid*, hlm. 2

pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedang biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik lahan. Dalam perjanjian dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Dengan tidak bukti yang kuat tersebut, terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal keuntungan. Kadang petani penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga panen tiba.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Praktik Muzara’ah Lahan Persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *Muzara’ah* lahan Persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik *Muzara’ah* lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *Muzara'ah* lahan Persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik *Muzara'ah* lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan bagi pembaca yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktek.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai praktek *Muzara'ah*.
3. Melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum di IAIN Padangsidimpun.

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi Pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini penulis menjelaskan beberapa istilah :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁵
2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 105

3. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁷
4. Lahan adalah tanah terbuka, tanah garapan.⁸
5. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.⁹
6. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹⁰
7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI No. 21/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para Hakim, Dosen, Mahasiswa, dan instansi yang diperlukan, serta dapat diaplikasikan secara Nasional.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan ini, paneliti mengumpulkan beberapa bacaan atau referensi yang berhubungan. Pada bagian ini menjelaskan telaah pustaka mengenai penelitian atau tulisan terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diteliti:

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana: 2009), hlm. 15

⁷ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 240

⁸ Hasan Alwi, *Op.Cit*, hlm. 75

⁹ *Ibid*, hlm. 178

¹⁰ *Ibid*, hlm. 201

¹¹ Wanhar Erifri, *Praktek Jual Beli bayar Panen Ditinjau dari KHES di Desa Sitabu Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi IAIN Padangsidempuan, hlm. 10

1. Afiah Susilo dengan skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Dalangan Kabupaten Klaten)*". Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akad Muzara'ah antara masyarakat Desa Dalangan dengan pemilik Lahan, dimana perjanjian di susun oleh Pemilik lahan persawahan dengan penggarap yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Penelitian ini ingin mengetahui apakah akad bagi hasil tersebut menjadi batal atau tidak. Penelitian mengatakan *muzara'ah* tersebut sudah disepakati, dalam penanggungungan resiko atas kelalaiannya.¹²
2. Supriani dengan skripsi, "*Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) menurut Perspektif Ekonomi Syariah*". Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengamat penulis tentang kerjasama antara pemilik dengan petani, kerjasama tersebut dapat membantu kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun petani. Dalam kerjasama tersebut khususnya petani dapat membantu perekonomian dengan cara bekerja sebagai penggarap, meskipun dari penggarapannya terdapat kecurangan dalam pembagian hasil pertaniannya. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana system *Muzara'ah* dan implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.¹³

¹² Afiah Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Dalangan Kabupaten Klaten* , skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

¹³ Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim , Riau.

Dari penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya penulis menilai bahwa judul “Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Di Tinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan” belum pernah diteliti sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori terdiri dari Akad *Muzara'ah*, Akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, *muzara'ah*, rukun dan syarat *muzara'ah*, eksistensi *Muzara'ah*, berakhirnya *Muzara'ah*, Hikmah *Muzara'ah*, serta segala yang berhubungan dengan kajian teori.

Bab ketiga, metode penelitian terdiri dari geografis penelitian yaitu, data lokasi, data kependudukan mata pencaharian, data keagamaan, data pendidikan, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab keempat, hasil penelitian yaitu praktik *muzara'ah* lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik *Muzara'ah* lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.

Bab kelima, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad Dan Dasar Hukum Akad

Akad berasal dari bahasa Arab ‘*aqida* artinya mengikat, mengokohkan, atau bermakna ‘*ahada* artinya membuat perjanjian dengan. Sedangkan akad dalam fiqih Islam berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (Ittifaq). Adanya *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qobul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak hukum syara’ akan berpengaruh kepada objek perikatan. Apabila ketentuan *Ijab Qobul* itu memenuhi ketentuan syariah, maka muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Dalam kasus jual beli, misalnya, akibatnya adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima uang.¹

Akad merupakan cara yang diridhoi Allah SWT dan harus ditegaskan isinya. Al-Qur’an [5]: 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يَتَلٰى

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلٰى اَلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

¹ Habib Nazir dan Muh. Hasanuddin, *Esiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 17

*demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam istilah fiqih, secara umum akad akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, *wakalah*, dan gadai.³

Menurut kompilasi Hukum ekonomi Syariah pada pasal 20 , yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴

2. Rukun-rukun Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Karena itu, orang gila dan anak kecil belum *mumayyid* tidak sah

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 106

³ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana: 2009), hlm. 15

melakukan jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek-korek kuping dan lain-lain.

- b. *Shighat* perbuatan yang menunjukkan terjadinya yang menunjukkan *ijab Qobul*. Dalam akad jual beli adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *Qobul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
- c. *Al-Ma'qud alaih* atau obojek akad. Objek adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁵
- d. *Maudhu al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok untuk mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedala tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokok ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti.(*'iwadh*).⁶

Adapun rukun-rukun Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 adalah:

- a. Pihak-pihak yang berakad

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak disebut akad, jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja.⁷

⁵ Madani, Op.Cit, hlm. 72

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada , 2010), hlm. 47

⁷ Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2007), hlm.

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Objek akad

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wata'ala* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karena itu pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Di samping itu pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.

c. Tujuan Pokok Akad

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariah. Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum; dan/atau kesusilaan.

d. Kesepakatan.⁸

Shigat adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dengan *ijab (offer)* dan *kabul (acceptance)*.

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

3. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, yaitu:

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana: 2009), hlm. 22

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat – syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat - Syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad adalah:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn di anggap sebagai imbangan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.

g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Syarat Terjadinya Akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

- a. Umum, yakni syarat – syarat yang harus ada pada setiap akad .
- b. Khusus, yakni syarat – syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak di syaratkan.

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat – syarat jual beli rusak (fasid).

Syarat pelaksanaan akad, dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu : kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa – apa yang di milikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber – tasharruf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni di lakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini, di syaratkan antara lain:

- a. Barang yang di jadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika di jadikan , maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b. Barang yang di jadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

`Syarat kepastian hukum (lazim), dasar dalam akad adalah kepastian.

Di antara syarat luzum dalam jual beli adalah terhindaryadari beberapa khiyar jual – beli, seperti khiyarsyarat, khiyar aib, dan lain – lain. Jika luzum tampak, maka akad batal atau di kembalikan.⁹

Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

1. Akad bernama (*al- 'uqud al-musamma*)

Yang dimaksud akad bernama ialah akad yang ditentukan namanyaoleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadap dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan merekapun tidak membuat penyusunan sistematis tentang uruta-urutan akad itu. Bila kita mengambil Al-Kasani (w 587/1190) sebagai contoh karta fiqhnya, kita dapati akad bernama meliputi sebagai berikut: sewa-meyewa (*al-ijarah*), pemesanan (*al-istishna*), jual beli (*al-bai*), penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), pemberian kuasa (*al-wakalah*), perdamaian (*ash-Shulh*), persekutuan (*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), hibah (*al-hibah*), gadai (*ar-rah*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), pemeliharaan tanaman (*al-muamalah/al-musaqah*),

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 63-65

penitipan (*al-wadi'ah*), pinjam pakai (*al-ariyah*), pembagian (*al-qismah*), wasiat-wasiat (*al-washaya*), perhutangan (*al-qardh*).¹⁰

Adapun Syarat-syarat akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

1. Pihak-pihak akad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
2. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*. (pasal 23 KHES)
3. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
4. Objek akad harus suci, bermamfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. (pasal 24 KHES)
5. Akad bertujuan untuk kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad;
6. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan. (pasal 25 KHES).¹¹

B. Muzara'ah


1. Pengertian Muzara'ah

Secara etimologi, muzara'ah (المزارعة) adalah wajan مفاةة dari kata ازرع yang sama artinya dengan الاء نبات (menumbuhkan).

¹⁰ Madani, *Op.Cit*, hlm. 78-79

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Op.Cit*, hlm. 22-23

Muzara'ah dinamai pula dengan *al-mukhabarah* dan *muhaqalah*. Orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan *al-qalah*.¹²



Penjelasan dari skema diatas adalah sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih dan pupuk untuk selanjutnya diserahkan oleh pengolahnya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 205

pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya.¹³

Menurut terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *muzara'ah* di antaranya:¹⁴

- a. Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut Al-Syafi'i mukhabarah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Defenisi *muzara'ah* dan mukhabarah menurut ulama Hanafiah hampir tak bisa dibedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat, *bi ba'd al-karij min, al-ard.* Sedangkan *mukhabarah* dengan kalimat *bi ba'd yakhruju min al-ard.* Adanyanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaantersebut berdasarkan pemikiran Hanafiah.
- b. Menurut Hambaliah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- c. Menurut Al-Syafi'i *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
- d. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”

¹³ Muhammad Syafi'i Antoni, Bank Syari'ah, (Cet.1 Jakarta : Dar Al-Ittiba',1999), hlm. 141

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 153-155

Setelah diketahui defenisi-defenisi diatas, dapat dipahami bahwa muzara'ah dan mukhabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamannya adalah antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengola disebut *mukhabarah* dan bila modal dikeluarkan oleh pemilik tanah disebut *muzara'ah*.¹⁵

2. Dasar Hukum Muzara'ah

a. Al-Qur'an

1. Q.S. Al- Muzzammil [73]: 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
 وَءَاخُرُونَ ۚ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخُرُونَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ

¹⁵ *Ibid*, hlm. 155-156

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا^ج وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”¹⁶

1. Al- Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^ج نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا^ج وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا^ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat*

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 575

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁷

Kedua ayat diatas menerangkan bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada ummat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa bertahan hidup di muka bumi.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُفَرَّهَمُ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَأَلَهُمْ نِصْفُ التَّمْرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نُقِرْكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَفَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ). وَلِمُسْلِمٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، (وَأَلَهُ شَطْرُ تَمْرِهَا

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.”¹⁸

¹⁷ Ibid, hlm. 491

¹⁸ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram* (Kitab Shahih Al-Bukhari), Hlm.193

Dari hadis diatas menyinggung tentang *muzara'ah* yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

c. Ijma

Para Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* dengan syarat:

1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas,
2. Hasil itu benar-benar milik orang yang berakad,
3. Penentuan bagi hasil ditentuka sejak awal agar tidak meimbulkan perselisihan.¹⁹

3. Rukun-rukun Dan Syarat-syarat Muzara'ah

Dalam menyikapi diterimanya muzara'ah ini, maka ditentukan pula rukunnya, yaitu:

- a. Pemilik Tanah, yaitu seseorang yang memiliki tanah yang bisa ditumbuhi benih dan dapat dimamfaatkan,
- b. Petani penggarap (pengelola), yaitu kegiatan pemamfaatan dan pegendalian atas semua sumber daya yang mempunyai keterampilan

¹⁹ Habib Nazir dan Muh. Hasanuddin, *Op.Cit*, hlm. 414

untuk mencapai hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain.

- c. Objek *muzara'ah* yaitu antara mamfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
- d. *Ijab kabul*, yaitu secara etimologi *ijab* berarti kemestian, sedangkan *Qobul*, berarti penerimaan. Ijab menurut ulama Madzhab Hanafi adalah ucapan pertama dari orang yang berjual beli, baik ucapan pertama itu mulcul dari pembeli maupun penjual. Sedangkan *Qobul* adalah ucapan kedua yang muncul dari pihak kedua dalam suatu akad, yang menunjukkan suatu persetujuan dan ridhaya terhadap yang diucapkan pihak pertama. *Ijab Qobul* dapat dapat dilakukan dengan ungkapan yang menunjukkan keinginan untuk berakad menurut adat kebiasaan atau penggunaan bahasa yang lazim, baik ungkapan itu dipaparkan melalui perkataan, perbuatan, isyarat, maupun sindiran. Hal ini berlaku umum untuk bentuk-betuk transaksi dalam Islam.²⁰

Meskipun cukup dengan lisan saja, aka tetapi sebaik-baiknya di tuangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan di setujui bersama, termasuk bagi hasilnya.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 245

²¹ Ali Imran Sinaga, *Fiqih Bagian pertama Taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Cita Pustaka media Perintis, 2011), hlm. 180

Adapun rukun *muzara'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 255, “rukun *muzara'ah* adalah pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad”.

Syarat-syarat *muzara'ah* sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal,
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad),
 - 2) Hasil adalah milik bersama,
 - 3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah,
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui,
 - 5) Tidak di syaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan di tanami yaitu, tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu yaitu, waktu telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya,

termasuk kebiasaan setempat), waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa berupa hewan atau lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat-syarat *muzara'ah* sebagai berikut:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. (Pasal 256)
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. (Pasal 257)
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengolahan yang dilakukannya menghasilkan keuntungannya. (Pasal, 258)
4. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas. (Pasal 259, 1)
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. (Pasal 259, 2)
6. Penggarap bebas memilih benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak. (Pasal 259, 3)

²² Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 158-159

7. Penggarapa wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam. (Pasal 259, 4)
8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak. (Pasal 260)
9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. (Pasal 261)²³

Menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh *ijarah*.

Setelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka dala kesepakatan akadnya harus ditentukan:

1. Segala persoalan yang menyangkut pekerjaan petani, seperti biaya benih dan pemeliharaan, menjadi tanggungjawab petani itu sendiri,
2. Yang menyangkut biaya tanaman ditentukan seperti pupuk, penuaian dibagi berdua sesuai dengan porsi masing-masing,
3. Hasil panen di bagi berdasarkan kesepakatan yang sudah ditetapkan,
4. Jika orang yang berakad meninggal dunia, maka akad itu berlaku.²⁴

4. Kewajiban Pemilik dan Penggarap

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Op. Cit*, hlm. 76-78

²⁴ Habib Nazir dan Muh. Hasanuddin, *Op.Cit*, hlm. 414

Pekerja wajib mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dan peningkatan produksi setiap tahunnya, seperti menyirami, mengola lahan, menjaga dan sebagainya.

Adapun pemilik tanah atau lahan berkewajiban mengerjakan sesuatu untuk kebaikan tanaman, membuat pagar, membuat saluran pengairan dari dan lain sebagainya.

Sebagian fuqoha² menyatakan yang juga menjadi pendapat hanabilah, bahwa benih menjadi tanggung jawab pemilik tanah karena keduanya berserikat untuk mengembangkannya, maka modal harus dari salah satu pihak, seperti al- mudharabah. Ulama³ lain berpendapat tidak diisyaratkan demikian. Boleh saja pekerja yang memberikan benihnya. Demikian ini pendapat, Umar, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. Mereka berargumentasi bahwa dasar *muzara'ah* adalah tanah Khaibar, sedangkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa benihnya menjadi tanggung jawab kaum muslimin.

5. Eksistensi Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), *muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga sah dan satu batal:

- a. Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.

- b. Dbolehkan *muzara'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat peggarap, dan pekerjaan dari peggarap.
- c. Dbolehkan *muzara'ah* jika tanah, benih, alat peggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari peggarap.
- d. *Muzara'ah* tidak boleh jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan belih dan pekerjaan berasal dari peggarap.²⁵

6. Akibat Akad Muzara'ah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan dan pertanian itu.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya pertanian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil paen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi denga air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengandengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diari

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 210

melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah megupah bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh karena itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad inti.²⁶

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 264 ayat 1, “hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.”²⁷

7. Berakhirnya Muzara’ah

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara’ah* berakhir:

- a. Habis masa *muzara’ah*,
- b. Salah seorang akad meninggal,
- c. Adanya uzur;

Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara’ah*, antara lain:

1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang.

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratanma, 2000), hlm. 278

²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Op.Cit*, hlm. 7

2. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat di jalan Allah SWT, dan lain-lain.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. (KHES, Pasal 262).²⁹

8. Hikmah Muzara'ah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan lainnya. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Muzara'ah dan *mukhabarah* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Muzara'ah dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja

²⁸ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit*, hlm. 211

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Op.Cit*, hlm. 78

sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.³⁰

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian (*muzara'ah*) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah pihak, yaitu bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi *muzara'ah* yang positif akan terbangun apabila didasari oleh rasa saling percaya dan amanah.

Hikmah selanjutnya dari pada *muzara'ah* adalah *Ihya' al-Mawat. Ihya' al-Mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer atau bahasa *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berarti berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Sedangkan pengertian *ihya' al-mawat* secara istilah menurut imam al Mawardi dalam kitab *al-iqna al khatib*, yang dimaksudkan *al-mawat* menurut istilah adalah: “tidak ada yang menanam, tidak halangan yang menanam, baik dekat yang menanam maupun jauh”.²³ Dalam hal ini peran kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* sangatlah besar, dengan menghidupkan atau mengolah kembali lahan pertanian yang telah mati atau tidak produktif karena ketidak mampuan pemilik tanah untuk mengelolanya, maka dengan kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* lahan yang sudah tidak produktif dapat produktif kembali dan menguntungkan kedua belah pihak.

³⁰ Hendi Suhendi, Op. Cit, hlm. 155-156

Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kerja sama bagi hasil pengolahan tanah pertanian (*muzara'ah*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Data Lokasi

Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang di jalur lintas Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di kota padang Sidimpuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar di dekat Stadion Naposo.

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan wilayah agraris dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani namun ada

juga yang mata pencaharaannya sebagai pedagang. Kecamatan Padangsidimpuan memiliki 10 Kelurahan/Desa.

Desa Partihaman Saroha sendiri memiliki luas wilayah 87,60 Ha. Dimana wilayah terluas didominasi wilayah persawahan, adapun wilayah lain seperti perkebunan dalam sebidangnya sebagai tempat pemukiman masyarakat, berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, coklat, merica cengkeh, rambutan, durian, dan lain-lain.

Secara geografis Desa Partihaman Saroha terdapat di kecamatan Hutaimbaru kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah 87,60 Ha. Secara administratif Desa Partihaman Saroha terdiri dari tiga dusun. Adapun batas-batas Desa Partihaman Saroha adalah sebagai berikut:

- Kawasan Utara : Kelurahan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Hutaimbaru
- Kawasan Selatan : Kelurahan Panyanggar, Padangsidimpuan Utara
- Kawasan Timur : Kelurahan Losung Batu, Padangsidimpuan Utara
- Kawasan Barat : Kecamatan Siais

2. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan sebanyak 907 jiwa yang terdiri dari:

- Jumlah Laki-laki : 436 Jiwa
- Jumlah Perempuan : 471 Jiwa

➤ Jumlah KK : 223 KK

Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklarifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

Tabel I
Penduduk Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	436
2	Prempuan	471
Jumlah		907

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan tahun 2018 dapat diketahui jumlah laki-laki cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat usia dengan Tabel berikut:

Desa Partihaman Saroha merupakan salah satu bidang dalam wilayah kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru merupakan pusat pemerintahan dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan serta perekonomian di Kabupaten Bulukumba, pada umumnya mata pencaharian Kelurahan Palampang adalah 80% disektor pertanian selebihnya pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel III

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Tingkat Usia	Jumlah
1	Petani	165
2	Pedagang	65
3	Pegawai Negeri Sipil	36
4	Wiraswasta	78
5	Pengangguran	46
Total		497

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Partihaman Saroha sebagian besar ditopang dari hasil-hasil petani. Meskipun demikian terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, wiraswasta, dan lain sebagainya.

3. Data Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri dari atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai ummat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi yang baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan Desa Partihaman Saroha diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan

hari besar islam, silaturahmi, pengumpulan zakat, sodaqah, infaq, dan sebagainya, baik diselenggarakan di mesjid, Musola secara terorganisir maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat di Desa Partihaman Saroha yang beragama Islam, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat seringnya dilaksanakan aktifitas-aktifitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam.

Tabel IV

Keadaan Agama Penduduk Desa Partihaman Saroha

No	Agama	Laki-laki	Prempuan
1	Islam	436	471
Total		907	

Dari tabel diatas penduduk Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan agama penduduknya adalah 100% Muslim.

4. Data Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran [pengetahuan](#), [keterampilan](#), dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau [penelitian](#). Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. [Etimologi](#) kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare*, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”.

Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan *home-schooling*, *e-learning* atau yang serupa untuk anak-anak mereka.

Tabel V

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak Tamat SD	-
2	SD	72
3	SLTP	105
4	SLTA	254
5	Sarjana	36
Total		476

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Partihaman Saroha kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, kota Padangsidimpuan. Dimana Desa Partihaman merupakan salah satu mata pencarian penduduknya dominan bertani.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan selesai. Di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpua Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researd), yaitu penelitian yang dilakukandi lapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejajian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yag di temukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pedekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian

deskriptif.¹ Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan praktik akad *muzara'ah* lahan persawahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Partihaman Saroha Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan suatu keterangan data dalam penelitian.² Adapun subjek penelitian ini adalah buruh tani sebagai penggarap dan seseorang sebagai pemilik tanah yang mempraktikkan akad *muzara'ah* lahan persawahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Partihaman Saroha Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik *snowball sampling* yaitu mendapatkan informan dengan cara berantai. *Snowball Sampling* ini dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi dari anggota masyarakat Desa Partihaman Untuk di wawancarai, kemudian dari informan tersebut dicari dengan digali dengan keterangan mengenai keberadaan informan lain dari masyarakat Partihaman, informan yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkannya.

¹ Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 85.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dilapangan langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari penggarap tanah, pemilik tanah, di Desa Partihaman kec. Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang akan peneliti peroleh dari studi pustaka, baik itu buku fiqh Islam, fiqh muamalah, buku-buku yang berkaitan dengan konsep akad *muzara'ah* dan lainnya yang akan mendukung dan berkaitan dengan sumber data.³

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut :

³ Tim penyusun, Buku Panduan Penulisan Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014), hlm. 79

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴ Dari defenisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara ril proses pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* lahan persawahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Partihaman Saroha Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.
- b. Wawancara adalah alat untuk pengumpula informasi dengan cara mengajukan sejumlah pernyataan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.⁵ Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nonterstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang praktik akad *muzara'ah* lahan persawahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Partihaman Saroha Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Adapun yang di wawancarai penulis secara langsung adalah dengan sumber data yaitu penyewa tanah, pemilik

⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158

⁵ *Ibid*, hlm. 165

tanah dan orang-orang yang bertani di Desa Partihaman Saroha Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.

- c. Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut berbentuk teks, maupun foto seperti poster.⁶

⁶ Ahmad Nizar Rangkuti, *Motode Penelitian pendekatan*, (Padangsidempuan: Cita pustaka media, 2016), hlm. 152

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik *Muzara'ah* lahan Persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karena melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.

Salah satu pemilik lahan yang sempat saya mintai keterangan memaparkan akad yang dilakukan dengan petani penggarap, beliau menawarkan sawahnya yang luasnya kurang lebih 1 hektar untuk di garapkan karna faktor usia yang sudah tidak mampu lagi menggarap sawah. Pada saat itu petani penggarap mengiakan dan bersedia menggarap sawah beliau. Setelah mereka melakukan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Penggarap bersedia melakukan penanaman dan pengolahan sampai siap panen, setelah itu hasil panen dikumpulkan menjadi satu (biasanya dikumpulkan di tempat penggilingan padi). Biasanya, sebelum dibagi hasil panennya, hasil kotor dari

panen tersebut dikurangi dahulu untuk bibit yang telah diserahkan diawal, biaya pupuk, biaya/gaji para pekerja (kalau ada) kemudian setelah itu baru dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Penulis menarik kesimpulan selama proses penelitian berlangsung penyebab masyarakat Desa Partihaman Saroha melakukan akad *muzara'ah*, yaitu:

a. Bagi pemilik lahan

1. Karena mereka yang sudah tua sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahan mereka sendiri.
2. Karena adanya pekerjaan lain mereka (pedagang), sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus lahan mereka. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.
3. Karena pemilik lahan sudah tidak mempunyai suami lagi (Janda) dan tidak sanggup menggarap lahannya sendiri.
4. Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
5. Karena pemilik lahan mempunyai pekerjaan tetap (PNS) sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawahnya.

b. Bagi petani penggarap

1. Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang untuk mereka garap.

2. Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimilikinya hanya sedikit.

Berdasarkan wawancara pemilik dengan beberapa orang di wilayah objek penelitian tentang akad *muzara'ah* di Desa Partihaman Saroha

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, yaitu:

Pak Nasaruddin (Pemilik Lahan) mengatakan, “bahwa akad *muzara'ah* bisa lebih menguntungkan daripada bentuk-bentuk pengolahan tanah lainnya, karena mereka dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan pekerjaan lain seperti menjual , bertani, berkebun dan lain-lain.”¹

Pak Anwar (Penggarap Lahan) mengatakan akad *muzara'ah* tersebut sama, apabila lahan tersebut dikerjakan oleh pemilik lahan sendiri, artinya baik pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan atau dengan kata lain, hasil yang mereka peroleh sama dengan biaya yang telah dikeluarkan, jadi mereka tidak untung dan juga tidak rugi.”²

Pak Hadri (Pemilik Lahan) “bahwa akad *muzara'ah* bisa lebih menguntungkan dari pada bentuk-bentuk pengolahan tanah lainnya, karena

¹ Wawancara dengan Bapak Nasaruddin Tambunan, *Pemilik Lahan*, di Desa Partihaman pada hari Sabtu, Tgl. 08 September 2018, 14:00 WIB.

² Wawancara dengan Bapak Anwar, *Penggarap Lahan*, di Desa Partihaman pada hari Sabtu, Tgl. 08 September 2018, 14:00 WIB

mereka dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan pekerjaan lain seperti menjual , bertani, berkebun dan lain-lain.”³

Bu Ayu (Pemilik Lahan) mengatakan “Apabila si penggarap masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebut akan terus berlangsung, tetapi apabila si penggarap tidak kuat atau tidak serius maka perjanjian tersebut bisa diakhiri, bila petani penggarap bisa juga dilimpahkan kepada orang ketiga atau bisa juga dari pemilik yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena hasil yang diperoleh selalu tidak bagus. Oleh karena jangka waktu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat mengakhiri perjanjian kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.”⁴

Waktu berakhirnya akad *muzara'ah* di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan ini tidak dibatasi waktunya.

Berdasarkan pendapat diatas, dalam akad *muzara'ah* tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama dan bisa dikatakan

³ Wawancara dengan Bapak Hadri, *Pemilik Lahan*, di Desa Partihaman pada hari Sabtu, Tgl. 08 September 2018, 16:00 WIB.

⁴ Wawancara dengan Ibu Ayu, *Pemilik Lahan*, di Desa Partihaman pada hari Minggu, Tgl. 09 September 2018, 10:00 WIB.

sah menurut Imam Hanafi.

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, sebagai berikut, apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Sebagaimana contoh yang berikan Pak Nasaruddin Tambunan mengenai system bagi hasilnya yaitu :

“Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama masa penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi dengan persentase (50:50).”⁵

Ada juga yang berpendapat lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Anwar, “di samping disisihkan dahulu untuk pengambilan bibit yang diserahkan di awal, hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan sekian karung untuk biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan, setelah itu dibagi sepertiga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi misalkan hasil

⁵ Wawancara dengan Bapak Nasaruddin Tambunan, Op.Cit.

kotornya 60 karung dikurangi/disisihkan dulu untuk bibit (misal, pemilik lahan yang menyertakan bibit diawal sebesar 50 liter benih/gabah) maka hasil kotor tersebut dikurangi sebesar 50 liter, kemudian dikurang untuk biaya pupuk (1 zat pupuk = Rp 130.000) sedangkan 1 karung gabah di Desa Partihaman dihargai Rp 350.000 (100 Kg × Rp 3.500), biaya traktor (misal, Rp 120.000), serta biaya-biaya lainnya sebesar 1 karung, setelah itu baru dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap”.⁶

Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan penduduk setempat, alasan dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih. Namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan petani penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Berbicara tentang modal, kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di bidang pertanian dengan system bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Keuntungan merupakan pertumbuhan modal dan kerugian

⁶ Wawancara dengan Pak Anwar, Op.Cit.

adalah pengurangan modal.

Undang-undang No 2 tahun 1960 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih yaitu, hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, dan biaya untuk menanam.

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut Mahzhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan persentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan tentang jumlah yang pasti bagi setiap pihak yang diperbolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut. Menurut pendapat pengikut Syafi'I pembagian hasil tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih/modal yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Sedang menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih/modal yang diberikan, apakah diturut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dengan porsi yang sama antara setiap pihak.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik *Muzara'ah* lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan

Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek bagi Hasil dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu kumpulan positif yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah salah satu bukti perkembangan Syariah dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam dimensi kehidupan. Sering sekali masyarakat awam berpikir bahwa syariah dan hukum Islam hanya terbatas pada masalah peribadatan, namun dengan adanya hukum ekonomi syariah ini, akan mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal praktek Bagi Hasil dengan Sistem pembayaran Panen .

Sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat objek tertentu yang dalam *Muzara'ah* dalam pasal 259:

1. Akad *Muzara'ah* dapat secara mutlak dan/atau terbatas.
2. Jenis benih yang akan di tanam dalam *Muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.

3. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *Muzara'ah* yang mutlak.
4. Penggarap wajib mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelang musim tanam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur mengenai batas akad *muzara'ah*, "akad *Muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir". (Pasal 265)

Penerapan akad *muzara'ah* pada bidang pertanian ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *muzara'ah*. Adapun rukun dari akad *muzara'ah* yaitu: Pemilik lahan, Petani penggarap, Objek *Muzara'ah*, *Ijab* dan *Qabul*.

1. Pemilik Lahan

Pemilik Lahan adalah orang yang memiliki lahan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Syarat dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Hal ini sesuai dengan usia Bapak Nasaruddin Tambunan yaitu 48 tahun. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah.

2. Petani Penggarap

Petani Penggarap adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktek kerjasama dalam bidang pertanian. Syarat dalam melakukan akad ini adalah sudah baligh dan berakal sehat.

Hal ini sesuai dengan usia Bapak Anwar yaitu 38 tahun dan mempunyai keahlian dalam menggarap lahan.

3. Objek *Muzara'ah*

Objek *Muzara'ah* yaitu manfaat lahan dan hasil kerja petani. Yang dimaksud manfaat lahan adalah lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Apabila lahan pertanian, benih, pupuk dan biaya pemeliharaan berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja berasal dari penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.

4. *Ijab Qobul*

Dalam kerja sama di bidang pertanian ini tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun diantara kedua belah pihak saling merelakan (*ridho*), hal ini sebagaimana definisi *ijab qobul* yaitu suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih. *Ijab Qobul* yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap adalah dengan perbuatan dan pernyataan. Pemilik lahan mendatangi rumah penggarap dan mengutarakan tujuannya untuk mengajak kerjasama menggarap lahannya. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan menentukan kapan dimulainya penggarapan tersebut, maka disitulah *ijab qobul* terjadi antara kedua belah pihak.

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari hasil penelitian dimana pihak pemilik lahan (Bapak Nasarudin) memberikan benih kepada penggarap (Bapak Anwar) untuk ditanam dan dengan kerelaan dari pihak penggarap

untuk segera menanam benih tersebut. Syarat *muzara'ah* yang menyangkut lahan pertanian yaitu:

1. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
2. Batas-batas lahan itu jelas.
3. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Syarat yang menyangkut lahan pertanian sudah dipenuhi karena lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahannya sudah jelas serta pemilik lahan tidak ikut mengolah lahan. Syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

1. Pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas.
2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan.
3. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah, sperempat, sepertiga dan lain lain).

Syarat yang menyangkut hasil panen juga sudah dipenuhi karena pembagian hasil panen ditentukan dari awal akad yaitu pemilik lahan mendapatkan 60% dan penggarap mendapat 40%, pembagian hasil panen ini sudah jelas berdasarkan persentasenya dan hasil panen tersebut benar-benar

milik orang yang berakad. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzara'ah*, yaitu:

- a. Apabila lahan, benih, pupuk dan biaya dari pemilik lahan, kerja dan alat dari penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan benih, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.

Syarat *muzara'ah* yang menyangkut lahan pertanian yaitu:

1. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
2. Batas-batas lahan itu jelas.
3. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 256-265 pemilik lahan dan penggarap sudah memenuhi pasal tersebut yaitu:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
4. *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam dan diketahui oleh penggarap.
6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam *muzara'ah* yang mutlak.
7. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam *muzara'ah* mutlak.
9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya itu.
11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.
12. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

13. Penggarap berhak melanjutkan *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
15. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan apabila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial, yaitu Praktik *Muzara'ah* lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan waktu berakhirnya akad *muzara'ah* tidak dibatasi dengan kata lain dalam akad *muzara'ah* tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen atau yang lainnya. Dengan ketentuan ini jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah pada pasal 265 “ akad muzara'ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menarik kesimpulan:

1. Praktik Muzara'ah Lahan Persawahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya dilakukan dengan benar, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad muzara'ah.
2. Apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka Praktik *Muzara'ah* di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru belum sesuai dengan KHES, karena di dalam KHES Pasal 265 Akad *Muzara'ah* berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah berakhir.

B. Saran

1. Melaksanakan akad *muazara'ah* sesuai dengan ketentuan.
2. Kepada pejabat yang berwenang hendak memberikan penyuluhan tentang akad *muzara'ah*.
3. Tata cara dalam akad muzara'ah sekarang ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
4. Toleransi sangat dibutuhkan antara kedua belah pihak di dalam sebuah

kerja sama yang berbentuk sistem *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

5. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tentang jangka waktu berlakunya akad diperjanjian awal untuk menghindari gharar.
6. Hendaknya dalam melakukan akad muzara'ah harusnya dilakukan dengan cara tertulis, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik lahan dan petani penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Nizar Rangkuti, *Motode Penelitian pendekatan*, Padangsidempuan: Cita pustaka media, 2016.

Afiah Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Dalangan Kabupaten Klaten* , skripsi, Universitas Muhammadiyah Islam, Surakarta.

Ali Imran Sinaga, *Fiqih* Bagian pertama Taharah, Ibadah, Muamalah, Bandung: Cita Pustaka media Perintis, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Habib Nazir dan Muh. Hasanuddin, *Esiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada , 2010.

Ibnu Hajar Al- Asqalani, Fathul Baari (Kitab Shahih Al-Bukhari), Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010.

Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*.

Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah*, Cet.1 Jakarta : Dar Al-Ittiba', 1999.

Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Graha Media Pratanma, 2000.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana: 2009.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim , Riau.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Tim penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014.

Wanhar Erifri, *Praktek Jual Beli bayar Panen Ditinjau dari KHES di Desa Sitabu Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi IAIN Padangsidempuan.

Daftar wawancara untuk Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpua Hutaimbaru.

A. Daftar Wawancara untuk Pemilik Lahan

1. Apakah Bapak/Ibu benar Pemilik Lahan Persawahan di Desa Partihaman Saroha ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Akad Muzara'ah ?
3. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan praktik Muzara'ah di Desa Partihaman Saroha ?
4. Dimana tempat Bapak/Ibu melakukan praktik akad Muzara'ah ?
5. Apakah Bapak/Ibu menjelaskan kepada penggarap tentang Praktik akad Muzara'ah itu ?
6. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan Akad Muzara'ah itu ?

B. Daftar Wawancara untuk Penggarap (Pengolah Lahan) Lahan Persawahan

1. Apakah Bapak/Ibu benar Penggarap lahan persawahan di Desa Partihaman Saroha ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Akad Muzara'ah ?
3. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan praktik Akad Muzara'ah di Desa Partihaman Saroha ?
4. Dimana tempat Bapak/Ibu melakukan praktik akad Muzara'ah ?
5. Bagaimana Bapak Ibu melakukan Akad Muzara'ah itu ?